



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 411 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AYAH/IBU ASUH BAGI KELUARGA BERISIKO STUNTING
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sehingga diperlukan adanya pendampingan Pemerintah Daerah dalam peningkatan tumbuh kembang anak sebagai upaya penanganan keluarga berisiko stunting;

b. bahwa agar pendampingan keluarga berisiko stunting di Daerah dapat dilaksanakan tepat sasaran sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, perlu ditetapkan Ayah/Ibu Asuh Bagi Keluarga Berisiko Stunting Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penurunan Stunting di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 14);

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Inovasi dalam memperingati Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN AYAH/IBU ASUH BAGI KELUARGA BERISIKO STUNTING DALAM RANGKA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Ayah/Ibu Asuh Bagi Keluarga Berisiko Stunting Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Ayah/Ibu Asuh sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Daerah sesuai dengan mekanisme dan tata kerja pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 November 2022

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *A*


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;*
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah di Palu;*
- 3. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
- 4. Masing-masing Ayah/Ibu Asuh yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 411 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN AYAH/IBU ASUH BAGI KELUARGA BERISIKO
STUNTING DALAM RANGKA PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING TAHUN 2022

DAFTAR AYAH/IBU ASUH BAGI KELUARGA BERISIKO STUNTING TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	BUMIL	BUFAS	BADUTA	BALITA	AYAH/IBU ASUH
1	Tinangkung	Bongganan		1			Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
2	Tinangkung	Bongganan			1		Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan
3	Tinangkung	Bongganan				1	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan
4	Tinangkung	Bongganan	1				Ketua Darma Wanita Kabupaten Banggai Kepulauan
TOTAL			1	1	1	1	4

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*

hHSAN BASIR
hHSAN BASIR